

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas adalah berupa kegiatan pembangunan prasarana air bersih yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM**

2. Pemerintah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 7.237.155.000,- (Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 5

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum tahun berjalan.

BAB IV

BAB IV
MODAL PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 47.242.834.885,- (Empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), maka keseluruhan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 54.479.989.885,- (Lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada Tahun Buku 2002 sampai dengan 2007 sebesar Rp. 33.710.431.005,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima rupiah), Tahun Buku 2008 sebesar Rp. 13.532.403.880,- (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dan pada Tahun Buku 2009 sebesar Rp. 7.237.155.000,- (Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E